

Kajian Yuridis Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

Michael S. Rumansi¹, Jemmy Sondakh², Dani R. Pinasang³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

 michaelrumansi@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, 2) Mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga pada pemerintah daerah Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan yudiris normatif serta tehnik pengumpulan adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data dalam penelitian yaitu data sekunder (Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Secara umum hasil peneltian ini adalah 1) Tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Pasal 6 dan 28 diantaranya yaitu a). Persiapan, b). Penawaran, c). Penyusunan Kesepakatan Bersama, d). Penandatanganan Kesepakatan Bersama, e). Persetujuan DPRD, f). Penyusunan Kontrak atau PKS, g). Penanda tanganan Kontrak atau PKS, h). Pelaksanaan, i). Penatausahaan dan j) Pelaporan. Dapat diketahui bahwa dalam membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga tentunya sudah memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, 2) Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon kurang berjalan efektif, kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 .

Kata Kunci: Kajian Yuridis ,Tahapan, Kerjasama, Daerah

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Azikin,2008). Artinya salah satu tujuan dari pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah untuk meningkatkan “meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik” (Nasution,2012) . Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik khususnya di Daerah Otonom Baru, maka daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang yaitu bekerja sama dengan daerah lain atau bekerja sama dengan pihak ketiga, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 menyebutkan (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.” (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan a. Daerah lain; b. Pihak Ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintahan daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga menyebutkan 1). Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, 2). Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Saleh,2013), untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Kota Tomohon merupakan salah satu Daerah Otonom Baru di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara. Pasca terbentuknya Kota Tomohon, maka Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai kerjasama yang di tandai dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Daerah Lain maupun dengan Pihak Ketiga dalam bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, pertanian, dan lain sebagainya. Tujuan di adakanya kerjasama daerah ini tidak lain adalah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pelayanan publik sebagaimana yang tersirat dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Adanya kerjasama dengan Daerah Lain maupun dengan Pihak Ketiga di Kota Tomohon diharapkan dapat bermanfaat serta menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang serta menjadi payung hukum dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga khususnya pada Pasal 6 dan 28, menyebutkan tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yaitu 1) Persiapan, 2) Penawaran, 3) Penyusunan Kesepakatan Bersama, 4) Penandatanganan Kesepakatan Bersama, 5) Persetujuan DPRD, 6) Penyusunan PKS, 7) Penandatanganan PKS, 8) Pelaksanaan, 9) Penatausahaan dan 10) Pelaporan.

Beranjak dari fenomena tersebut menggambarkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) pada pasal 26, 27, 29, 31 yang terkatub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan

Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga khususnya kurang berjalan maksimal, dengan kata lain peraturan hukum yang ada (*das Sollen*) dengan praktek atau kenyataan dilapangan (*das sein*) kurang berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip dasar dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi salah satunya adalah asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” atau dikenal istilah (*het noodzakelijkheidsbeginsel*).

Merujuk uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah dalam rangka penelitian tesis dengan judul: “Kajian Yuridis Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020”.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yudiris normatif. Pendekatan yudiris normatif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mempelajari mengutip, menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis, literatur, asas-asas hukum, konsepsi, doktrin hukum serta norma hukum dan kaedah hukum. Pendekatan penelitian ini berpusat terhadap dokumen-dokumen hukum antara lain Undang-Undang, Peraturan Perundang-Undang, Putusan Pengadilan, Doktrin dan literatur lainnya (Sunggono,2011). Adapun kajian Yuridis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu kajian yuridis tahapan penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Praja,2014. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik khususnya maka daerah dituntut untuk dapat memanfaatkan peluang yaitu bekerja sama dengan daerah lain atau bekerja sama dengan pihak ketiga, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 menyebutkan (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.” (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan a. Daerah lain; b. Pihak Ketiga; dan/atau c. lembaga atau pemerintahan daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Widodo,2018).

1. Tahapan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon

Kerjasama daerah sebagaimana yang disebutkan di atas telah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20218 tentang Kerjasama Daerah, yang kemudian di atur juga di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Merujuk pendapat Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Kota Tomohon, menyatakan bahwa “Kemajuan pembangunan suatu daerah ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat maka kerjasama daerah sangat di butuhkan, karena kerjasama daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah yang di dasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dilakukan melalui tahapan yaitu: 1) Persiapan, 2) Penawaran, 3) Penyusunan Kesepakatan Bersama, 4) Penandatanganan Kesepakatan Bersama, 5) Persetujuan DPRD, 6) Penyusunan Kontrak atau PKS, 7) Penandatanganan Kontrak atau, 8) Pelaporan, Penatausahaan dan Pelaksanaan. Selanjutnya masih diperaturan yang sama Pasal 28 menyatakan bahwa Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan: 1) Persiapan, 2) Penawaran, 3) Penyusunan Kesepakatan Bersama, 4) Penandatanganan Kesepakatan Bersama, 5) Persetujuan DPRD, 6) Penyusunan Kontrak atau PKS, 7) Penandatanganan Kontrak atau PKS, 8) Pelaksanaan, 9) Penatausahaan dan 10) Pelaporan” (Rudianto,2017).

a. Persiapan:

Persiapan dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Kerangka acuan kerja sebagaimana paling sedikit memuat: a). Latar belakang, b). Maksud dan tujuan, c). Lokasi KSDPK, d). ruang lingkup, e). Jangka waktu, f). Manfaat, g). Analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan dan h). Pembiayaan. Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TTKSD, kemudian TTKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja dengan pertimbangan: a). Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). Kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). Keterkaitan antar sektor dan antarwilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, dan e). Dampak terhadap pembangunan Daerah.

b. Penawaran:

Penawaran dilakukan oleh TTKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah. Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TTKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan: a). Bonafiditas, b). Pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan, dan c). Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TTKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait. Pengkajian atas penawaran KSDPK dengan mempertimbangkan paling sedikit: a). Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). Kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, e). dampak terhadap pembangunan Daerah, f). bonafiditas calon mitra KSDPK, g). pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan dan h). Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

c. Penyusunan Kesepakatan Bersama:

Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dilakukan oleh TTKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga. Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama. Jangka waktu Kesepakatan Bersama paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

d. Penandatanganan Kesepakatan Bersama:

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Kepala Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

e. Persetujuan DPRD:

Persetujuan DPRD diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan. Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama menyiapkan Surat

permohonan Persetujuan DPRD. Surat permohonan Persetujuan DPRD harus melampirkan: a). Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani, b). Rancangan PKS dan c). profil perusahaan mitra kerja sama. Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah menyampaikan rencana KSDPK kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan dalam sidang paripurna. Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan DPRD. Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan dan permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

f. Penyusunan Kontrak atau PKS:

Penyusunan kontrak atau PKS dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama. Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK dapat melibatkan pakar/tenaga ahli. Kontrak atau PKS KSDPK disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga. Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

g. Penandatanganan Kontrak atau PKS:

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga. Kepala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Kepala Daerah.

h. Pelaksanaan:

Pelaksanaan dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK. Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak. Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS. Materi perubahan disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD. Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

i. Penatausahaan:

Penatausahaan dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK. TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

j. Pelaporan:

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/kota menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK setiap semester. Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK provinsi menyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan pelaksanaan KSDPK setiap semester. Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa. Pelaporan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan Gubernur. Laporan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a). Judul KSDPK, b). Bentuk naskah KSDPK, c). Para pihak, d). Maksud dan tujuan, e). Objek, f). Jangka waktu, g). Permasalahan, h). Upaya penyelesaian permasalahan, dan i). Hal lainnya yang disepakati.

Dikaitkan dengan penelitian ini yaitu tahapan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga sudah memiliki kepastian hukum yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang telah dibuat oleh perangkat hukum dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Adanya kepastian hukum tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga dapat menjadi acuan, arahan, pedoman masing-masing pihak baik dari pihak Pemerintahan Kota Tomohon maupun pihak ketiga dalam melakukan kerjasama, sehingga dalam pelaksanaannya dengan

kata lain pada tahap pelaksanaan kerjasama tidak menyimpang dari koridor hukum yang berlaku (Soekanto,2011).

2. Asas Kedayagunaan Tahapan Kerjasama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Membentuk Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga harus memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, jangan sampai peraturan ini di buat tidak memiliki asas kemanfaatan, sehingga justru mempersulit daerah dalam melakukan tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), birokrasi tahapan penyelenggaraan Kerja Sama yang terlalu panjang, berbelit-belit sehingga penyelenggaraan Kerja Sama menjadi terhambat dalam upaya memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan publik

Permasalahannya sekarang adalah disinyalir dalam membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga kurang dan belum sepenuhnya memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, artinya dalam peraturan ini di buat tidak sepenuhnya memiliki asas kemanfaatan, cukup memberatkan salah satu pihak, prosedur tahapan kerjasama juga sebagian berbelit-belit, dan dalam praktiknya dapat menimbulkan masalah administratif baik Pemerintah Daerah Kota Tomohon maupun pihak ketiga dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Jurike Pitoy, menyatakan bahwa “tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Kota Tomohon dengan pihak ketiga yang telah di atur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga kurang memperhatikan asas kemanfaatan di dalam praktiknya tahapan kerjasama khususnya dengan pihak ketiga cukup memberatkan salah satu pihak baik Pemerintah Daerah Kota Tomohon maupun pihak ketiga dalam pelaksanaannya, prosedur birokrasi tahapan kerjasama yang terlalu panjang dan memakan waktu yang lama, sehingga mekanisme kerjasama daerah dengan pihak ketiga kurang berjalan efektif dan efisien akibatnya tidak terjadinya kerjasama daerah dengan pihak lain.

Dalam membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga seharusnya memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, artinya dalam peraturan ini di buat harus memiliki asas kemanfaatan, tidak memberatkan salah satu pihak, dengan dibuatnya peraturan ini dapat menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak sehingga pelaksanaan kerjasama ini dapat berjalan optimal dan hasilnya dapat benar-benar dirasakan oleh publik.

Dibuatnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, pada prinsipnya harus sepenuhnya memperhatikan asas-asas yang berlaku diantaranya adalah asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dengan kata lain ketika peraturan ini dilaksanakan terutama berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan kerjasama daerah antara Pemerintah Kota Tomohon dengan pihak ketiga meskipun tidak menimbulkan konflik, namun masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan, terutama dalam hal mekanisme tahapan kerja sama yang dinilai cukup panjang dan kurang praktis pelaksanaannya sehingga dapat ditarik asumsi bahwa lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dikatakan kurang memenuhi asas kemanfaatan.

Terbentuknya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi asas yaitu:

- a. Kejelasan tujuan (*beginsel van duidelijke doelstelling*)
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*)
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*)
- e. Kedayagunaan atau kehasilgunaan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*)
- f. Kejelasan rumusan dan
- g. Keterbukaan.

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga juga belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memenuhi asas "kedayagunaan dan kehasilgunaan" yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal ini peraturan tersebut dibuat untuk mengatur Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga sehingga hasil dari kerjasama yang telah diatur di dalam peraturan perundangan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

B. Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 sebagai pedoman bagi Pemerintah daerah yang akan melakukan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28 Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga harus melalui tahapan 1) Persiapan, 2) Penawaran, 3) Penyusunan Kesepakatan Bersama, 4) Penandatanganan Kesepakatan Bersama, 5) Persetujuan DPRD, 6) Penyusunan PKS, 7) Penandatanganan PKS, 8) Pelaksanaan, 9) Penatausahaan dan 10) Pelaporan.

Dalam penyelenggaraannya kerja sama daerah Pemerintah Kota Tomohon telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 namun dalam penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga masih belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian penulis ketidak optimal penyelenggaraan tahapan kerja sama daerah Pemerintah Kota Tomohon terlihat dari adanya tahapan yang tidak dilaksanakan dalam melaksanakan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Adapun tahapan yang dimaksud adalah Tahapan persiapan dan tahapan penawaran.

1. Tahapan Persiapan Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga Pasal 28 menyatakan bahwa Penyelenggaraan KSDPK antara Pemerintah dengan Pihak Ketiga dilakukan melalui tahapan persiapan yaitu dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan. Kerangka acuan kerja sebagaimana paling sedikit memuat: a). Latar belakang, b). Maksud dan tujuan, c). Lokasi KSDPK, d). ruang lingkup, e). Jangka waktu, f). Manfaat, g). Analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan dan h). Pembiayaan. Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja kepada TTKSD, kemudian TTKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja dengan pertimbangan: a). Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). Kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). Keterkaitan antar sektor

dan antarwilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, dan e). Dampak terhadap pembangunan Daerah.

Lebih lanjut di Pasal 26 (2) juga disebutkan bahwa Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan. Selanjutnya pada Pasal 27 disebutkan Studi kelayakan paling sedikit memuat: a). Latar belakang, b). Dasar hukum, c). Maksud dan tujuan, d). Objek kerja sama, e). Kegiatan yang akan dilaksanakan, f). Jangka waktu, g). Analisis manfaat dan biaya; dan h). Kesimpulan dan rekomendasi

Fenomena yang ada berdasarkan hasil penelitian penulis tahapan persiapan Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Tomohon dengan Pihak Ketiga kurang berjalan efektif Hal tersebut terlihat pada tahapan persiapan kerjasama Pemerintah Kota Tomohon dengan PT. Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado, dimana Pemrakarsa tidak menyiapkan kerangka acuan dan studi kelayakan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 pasal 29 serta pihak ketiga tidak menyusun studi kelayakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26.

2. Tahapan Penawaran Kerjasama dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

Selain tahapan persiapan pada tahapan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga terdapat juga tahapan penawaran sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga menyebutkan Penawaran dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Kepala Daerah (Widodo,2018). Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Kepala Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan: a). Bonafiditas, b). Pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan, dan c). Komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait. Pengkajian atas penawaran KSDPK dengan mempertimbangkan paling sedikit: a). Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). Kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, e). dampak terhadap pembangunan Daerah, f). bonafiditas calon mitra KSDPK, g). pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan dan h). Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK (Na'a,2010).

Fenomena yang ada berdasarkan hasil observasi penulis tahapan penawaran Kerja Sama Pemerintah Daerah Kota Tomohon dengan Pihak Ketiga kurang berjalan efektif berdasarkan Pendapat Jurike Pitoy menyatakan bahwa fenomena lain yang menunjukkan bahwa kurang terimplementasinya tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon sebagaimana yang tersirat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 adalah pada saat tahapan kerjasama Pemerintah Kota Tomohon dengan PT. Angkasa Pura I Bandara Sam Ratulangi Manado, dimana pihak ketiga tidak menyiapkan penawaran secara tertulis kepada Pemerintah Kota Tomohon dalam hal ini Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD), selain itu Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) kurang memperhatikan persyaratan calon mitra hal tersebut terlihat pada saat tahapan kerjasama Pemerintah Kota Tomohon dengan PT. Bank SulutGo.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 dalam Pasal 31 yang berbunyi (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait. (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK dengan mempertimbangkan paling sedikit: a). Kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis sektor terkait, b). kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, c). Keterkaitan antar sektor dan antar wilayah, d). Kelayakan biaya dan manfaatnya, e). Dampak terhadap pembangunan Daerah, f). Bonafiditas calon mitra KSDPK, g). Pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan, dan h). Komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK”.

Prinsip dasar suatu regulasi dibuat sebagai pedoman, acuan, arahan dalam menjalankan suatu kebijakan agar dapat berjalan efektif dan efisien serta tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku, demikian halnya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Adanya peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman, arahan kerjasama daerah antara pemerintah daerah dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga. Namun dalam praktiknya dilapangan memang benar dapat dikatakan belum terimplementasi secara keseluruhan, masih terdapat pasal-pasal di dalam peraturan tersebut yang kurang diterapkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu agar kiranya dalam melaksanakan kerjasama baik dengan daerah maupun dengan pihak ketiga dapat mengacu kepada juknis, peraturan dan perundangan yang berlaku, sehingga kerjasama daerah ini kelak tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap publik.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga melalui Tahapan a). Persiapan, b). Penawaran, c). Penyusunan Kesepakatan Bersama, d). Penandatanganan Kesepakatan Bersama, e). Persetujuan DPRD, f). Penyusunan Kontrak atau PKS, g). Penanda tangan Kontrak atau PKS, h). Pelaksanaan, i). Penatausahaan dan j) Pelaporan. Namun dalam pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 belum sepenuhnya memperhatikan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, artinya peraturan ini di buat tidak sepenuhnya memiliki asas kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya dapat memberatkan salah satu pihak dengan prosedur tahapan kerjasama yang panjang dan berbelit-belit selanjutnya dapat menimbulkan masalah administratif baik Pemerintah Daerah Kota Tomohon maupun pihak ketiga dan Penyelenggaraan kerja sama daerah dengan pihak ketiga di Pemerintah Kota Tomohon belum berjalan secara efektif, hal ini terlihat dari tahapan persiapan dan tahapan penawaran yang tidak dilaksanakan meskipun sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan daerah lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

REFERENSI

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arif Nasution, 2012, *Demokrasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung
- Ateng, Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010, *Republik Desa, Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Design Otonomi Desa*, Alumni, Bandung.
- Bambang Sunggono. 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Imam Radianto 2017, *Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah*, Volume VI, No IV. Hal.1-10. Jurnal Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, di akses tanggal 8 Agustus 2022, pukul 22:00 WIT.

- Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya Cetakan kedua*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Lukman Santoso Az, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mahmud, Marzuki. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Syarief, Saleh, 2013, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom Edisi Revisi*. Endang. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
- Tri, Widodo, 2018, *Prospek Pengembangan Kerjasama Antar Daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Urusan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat*, Volume VII, No V Hal. 70, *Jurnal Borneo Administrator*, Universitas Negeri Jakarta, di akses tanggal 8 Agustus 2022, pukul 22:00 WIT.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Copyright Holder :

© Michael S. Rumansi, Jemmy Sondakh, Dani R. Pinasang(2023)

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under

